

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

**Pertama,** Status hukum sunat perempuan menurut hukum Islam memiliki banyak penafsiran. Berdasarkan berbagai pendapat para ulama dan sumber riwayat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 guna memberikan kepastian status hukum terhadap sunat perempuan. Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan metode tertentu dan menggunakan berbagai kajian hukum Islam dalam menentukan status pelaksanaan sunat perempuan, baik dari Alquran, Hadis, Ijma' Ulama kaidah fikih. Dalam Fatwa tersebut ditetapkan bahwa sunat perempuan merupakan fitrah (aturan) dan syiar Islam. Dan status hukum sunat perempuan adalah makrumah, yang pelaksanaannya dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Fatwa ini merupakan nasihat atau seruan terhadap umat Islam mengenai persoalan sunat perempuan, dengan harapan agar tidak ada lagi perdebatan mengenai hukum sunat perempuan diberbagai kalangan. Sehingga dapat dipahami bahwa sunat perempuan ini bukanlah suatu kewajiban bagi umat Islam.

**Kedua,** latar belakang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 adalah karena berdasarkan fakta medis, praktik sunat tidak mengandung manfaat justru membahayakan bagi yang melakukannya. Selain itu, karena adanya tuntutan etika global, baik dari desakan PBB bahkan kampanye LSM. Dari berbagai pertimbangan-pertimbangan inilah, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan pencabutan peraturan ini. Namun dengan Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan 1636/MENKES/PER/XII/2010, tidak

berarti Kementerian Kesehatan melarang secara mutlak praktik sunat perempuan, justru memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' untuk menerbitkan SOP atau pedoman penyelenggaraan terhadap praktik sunat perempuan yang pelaksanaannya sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Ketiga,** pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang sunat perempuan dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami dengan menggunakan konsep kemaslahatan. Semua yang disyariatkan oleh Allah pasti berdasarkan alasan yang mengandung kemaslahatan, dan tidak ada satu hal yang disyari'atkan tanpa alasan kemaslahatan. Sedangkan pada persoalan sunat perempuan berdasarkan argumen-argumen dari dunia medis yang dapat dipertanggung-jawabkan bahwa praktik sunat perempuan tidak mengandung manfaat dan tidak mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan. Sehingga pencabutan peraturan ini akan mendatangkan kemaslahatan yang jauh lebih besar secara universal utamanya bagi perempuan. Dengan demikian hukum Islam yang dihadirkan di bumi dengan bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan dapat terwujud.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan kepastian hukum terhadap praktik sunat di Indonesia, mengingat resiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan perempuan yang disunat sangat tinggi. Karena sampai saat ini status hukum sunat perempuan ini masih belum ada kejelasan. Pemerintah tidak memberikan

larangan secara mutlak namun juga tidak memberikan peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi mereka yang masih melakukan sunat perempuan. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap mereka yang masih mempercayai keharusan melakukan sunat terhadap perempuan.

2. Dengan adanya bukti medis yang kuat mengenai dampak sunat perempuan yang membahayakan dan tidak mengandung kemaslahatan bagi perempuan, seharusnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan yang telah dikeluarkan dan memberikan kebijakan yang tegas mengenai praktik sunat perempuan di Indonesia.